

## ABSTRAK

**Farhan Nugraha Ramdan**, “Hukum Menjual Kulit Hewan Qurban bagi Orang yang Berqurban (Menurut Imam Syafi’i imam dan Imam Abu Hanifah)”.

Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa kulit tersebut seharusnya disalurkan untuk kepentingan sosial atau disumbangkan, sehingga potensi konflik antara aspek ekonomi dan sosial menjadi nyata. Ini menunjukkan pentingnya edukasi mengenai etika berqurban yang sesuai dengan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) Bagaimana Pandangan Hukum Menjual Kulit Hewan Qurban menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah (2) Bagaimana istinbath Hukum Menjual Kulit Hewan Qurban bagi orang yang Berqurban menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, (3) Bagaimana Analisis Perbandingan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang Penjualan Kulit Hewan Qurban.

Penelitian ini didasarkan pada pandangan dari Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah yaitu tentang Penjualan Kulit Hewan Qurban bagi Orang yang Berqurban yang telah terjadi di Masyarakat

Metode penelitian ini adalah metode analisis deskriptif jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa (1) Imam Syafi’i dalam beristinbath mengenai Hukum Menjual Kulit Hewan Qurban menggunakan metode bayani yaitu pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi bayani adalah Sumber teks dalam studi Islam yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: Teks Nash (Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW) atau *dalalah al-lafadz* yaitu metode yang digunakan untuk mengaktualisasikan hukum Islam dari teks Alquran dan as-Sunnah serta menggunakan kaidah *al-ashlu fi al-kalami al-haqiqoh* yaitu Ashal yang lebih kuat dari suatu ungkapan adalah makna sebenarnya bukan makna simbolik. Adapun dalil yang digunakan sebagai rujukan yaitu hadis Nabi Saw. riwayat Abu Hurairah dimana hadis tersebut nabi melarang Menjual Kulit Hewan Kurban. Menurut Imam Abu Hanifah Menjual Kulit Hewan Kurban Hukumnya boleh dengan catatan hasil penjualannya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Menurut Madzhab ini, kebolehan tersebut merupakan *istihsan* karena hal itu sama saja dengan memanfaatkan kulit itu hanya saja diganti dengan peralatan rumah tangga, seperti gelas, piring, wajan, ember dll, sehingga lebih mengandung kemaslahatan. (2) Analisis Pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang Menjual Kulit hewan Qurban keduanya sangat bertolak belakang. Faktor perbedaan pendapat secara substansial adalah karena metode *ijtihad* dan *istinbat* yang berbeda, sehingga melahirkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda pula.